



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Yonatan Septer Akwan Alias Natan;
2. Tempat Lahir : Bintuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 23 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Septer Akwan Alias Natan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yonatan Septer Akwan Alias Natan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah;  
*Dikembalikan kepada Ahmad Januar Fajar Riski;*
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau;  
*Dikembalikan kepada Dian Sukmawati;*
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yonatan Septer Akwan Alias Natan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Taman Tuai Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa diajak pergi makan bakso bersama dengan Saksi Anur Iba dimana saat itu Saksi Anur Iba dalam perjalanan pulang melihat Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski sedang duduk-duduk bercerita di Taman Tuai Kampung Waroser, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Terdakwa melihat Saksi Anur Iba Alias Nur yang masih dalam keadaan mabuk datang menghampiri Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski di Taman Tuai kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski akan tetapi saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Anur Iba mengatakan "*kasih kembali Handphone itu sa pu teman*" lalu Saksi Anur Iba mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski, setelah itu kedua Terdakwa meninggalkan tempat Taman Tuai;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol, datang di Taman Tuai Kampung Waroses, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan menemui Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dengan mengatakan "*sa pinjam kam dua pu HP dulu*" sambil mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski tanpa izin dengan cara menarik dari tangan Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan karena takut melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sehingga membiarkan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Yonatan Septer Akwan Alias Natan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Taman Tuai Kampung, Waroser, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan**

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:***

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa diajak pergi makan bakso bersama dengan Saksi Anur Iba dimana saat itu Saksi Anur Iba dalam perjalanan pulang melihat Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski sedang duduk-duduk bercerita di Taman Tuai Kampung Waroser, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Terdakwa melihat Saksi Anur Iba Alias Nur yang masih dalam keadaan mabuk datang menghampiri Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski di Taman Tuai kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski akan tetapi saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Anur Iba mengatakan *"kasih kembali Handphone itu sa pu teman"* lalu Saksi Anur Iba mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski, setelah itu kedua Terdakwa meninggalkan tempat Taman Tuai;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol, datang di Taman Tuai Kampung Waroser, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan menemui Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dengan mengatakan *"sa pinjam kam dua pu HP dulu"* sambil mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski namun saat itu Saksi Ahmad Januar Fajar Riski yaitu 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 30 berwarna hitam dengan Casing berwarna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 12 berwarna merah dengan Casing berwarna hijau;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Januar Fajar Riski mengingat Terdakwa yang menolong mereka sebelumnya kemudian mengatakan *"ambil sa punya sja om kas kembali teman pu HP"* namun Terdakwa mengatakan *"sa pinjam saja, nanti setelah pulang beli rokok baru sa kas kembali"* dan merasa Terdakwa pernah menolong mereka lalu Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski membiarkan Terdakwa membawa kedua Handhone tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Januar Fajar Riski, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi bersama Saksi Dian Sukmawati sedang duduk santai di Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian datang Terdakwa bersama Saksi Anur Iba Alias Nur dalam keadaan mabuk menghampiri Saksi dan Saksi Dian Sukmawati kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi dan Saksi Dian Sukmawati akan tetapi saat itu Terdakwa sempat menghampiri Saksi Anur Iba dan mengatakan "*kasih kembali Handphone itu sa pu teman*" lalu Saksi Anur Iba mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi Dian Sukmawati, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Anur Iba meninggalkan Taman Tuai;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol datang kembali ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan menemui Saksi dan Saksi Dian Sukmawati dengan mengatakan "*sa pinjam kam dua pu HP dulu*" sambil mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi dan Saksi Dian Sukmawati;
  - Bahwa 2 (dua) buah Handphone yang diambil Terdakwa dari Saksi dan Saksi Dian Sukmawati yaitu 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam dengan casing berwarna merah milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah dengan casing berwarna hijau milik Saksi Dian Sukmawati;
  - Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi dan Saksi Dian Sukmawati tanpa izin;
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah milik Saksi Dian Sukmawati merupakan barang berharga dan mempunyai nilai yang berarti bagi Saksi dan Saksi Dian Sukmawati;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah milik Saksi Dian Sukmawati adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dian Sukmawati mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dian Sukmawati, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi bersama Saksi Ahmad Januar Fajar Riski sedang duduk santai di Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian datang Terdakwa bersama Saksi Anur Iba Alias Nur dalam keadaan mabuk menghampiri Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski akan tetapi saat itu Terdakwa sempat menghampiri Saksi Anur Iba dan mengatakan "kasih kembali Handphone itu sa pu teman" lalu Saksi Anur Iba mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Anur Iba meninggalkan Taman Tuai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol datang kembali ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransabri, Kabupaten Manokwari Selatan menemui Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dengan mengatakan "sa pinjam kam dua pu HP dulu" sambil mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski;
- Bahwa 2 (dua) buah Handphone yang diambil Terdakwa dari Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski yaitu 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam dengan casing berwarna merah milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah dengan casing berwarna hijau milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski tanpa izin;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah milik Saksi merupakan barang berharga dan mempunyai nilai yang berarti bagi Saksi dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah milik Saksi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Januar Fajar Riski mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anur Iba, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang ada di lokasi peristiwa pencurian bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi bersama Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati yang sedang duduk, selanjutnya Saksi meminta uang dan Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati memberikan Handphone milik mereka, namun Terdakwa mengatakan "*kasih kembali Handphone itu sa pu teman*" lalu Saksi mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi meninggalkan Taman Tuai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang kembali ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Terdakwa meminta Handphone milik

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk



Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati dengan mengatakan : *"sa pinjam kam dua pu HP dulu"* sambil Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati tanpa izin dan bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anur Iba yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati yang sedang duduk, selanjutnya Saksi Anur Iba meminta uang dan Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati memberikan Handphone milik mereka, namun Terdakwa mengatakan *"kasih kembali Handphone itu sa pu teman"* lalu Saksi Anur Iba mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Anur Iba pergi meninggalkan Taman Tuai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anur Iba yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang kembali ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Terdakwa meminta Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati dengan mengatakan : *"sa pinjam kam dua pu HP dulu"* sambil Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;
- Bahwa 2 (dua) buah Handphone yang diambil Terdakwa dari Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski yaitu 1 (satu) buah Handphone





merek VIVO Y30 berwarna hitam dengan casing berwarna merah milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah dengan casing berwarna hijau milik Saksi Dian Sukmawati;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati dilakukan tanpa izin dan bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anur Iba yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati yang sedang duduk, selanjutnya Saksi Anur Iba meminta uang dan Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati memberikan Handphone milik mereka, namun Terdakwa mengatakan “*kasih kembali Handphone itu sa pu teman*” lalu Saksi Anur Iba mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Anur Iba pergi meninggalkan Taman Tuai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anur Iba yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang kembali ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Terdakwa meminta Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati dengan mengatakan : “*sa*



*pinjam kam dua pu HP dulu”* sambil Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati dilakukan tanpa izin dan bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah milik Saksi Dian Sukmawati merupakan barang berharga dan mempunyai nilai yang berarti bagi Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Januar Fajar Riski mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dian Sukmawati mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemiliknya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemiliknya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemiliknya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anur Iba yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol datang kembali ke Taman Tuai, Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, kemudian Terdakwa meminta Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati dengan mengatakan : *"sa pinjam kam dua pu HP dulu"* sambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah milik Saksi Dian Sukmawati merupakan barang berharga dan mempunyai nilai yang berarti bagi Saksi Dian Sukmawati dan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Januar Fajar Riski mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dian Sukmawati mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 berwarna hitam milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 berwarna merah milik Saksi Dian Sukmawati telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas Handphone tersebut dari Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menerangkan perbuatannya mengambil Handphone tersebut telah dilakukan tanpa seizin Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau yang mana apabila dilihat dari jenis dan fungsi barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Handphone tersebut tentunya berharga dan memiliki nilai ekonomis,



karena Handphone merupakan alat komunikasi, dengan demikian kriteria barang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

**Ad.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah adalah milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski yang dibeli seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau adalah milik Saksi Dian Sukmawati yang dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut dalam sehari-hari digunakan oleh Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah adalah milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau adalah milik Saksi Dian Sukmawati dan bukan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

**Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau



bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati, selanjutnya Terdakwa gunakan Handphone tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa untuk memiliki Handphone tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau tersebut, karena perbuatan menggunakan barang tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati selaku pemilik atas masing-masing Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut





dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pencurian, dengan itu mutatis mutandis terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya



perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah;

*Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yaitu Ahmad Januar Fajar Riski, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahmad Januar Fajar Riski;*

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau;

*Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yaitu Dian Sukmawati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dian Sukmawati;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ahmad Januar Fajar Riski dan Saksi Dian Sukmawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Septer Akwan Alias Natan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna hitam dengan casing warna merah;

*Dikembalikan kepada Ahmad Januar Fajar Riski;*

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan casing warna hijau;

*Dikembalikan kepada Dian Sukmawati;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)